

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

OLEH:

Vanesa Phoebe Sari Sumbayak

NPM : 2017200127

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JG', is written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H.,
LL.M)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,
M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Vanesa Phoebe Sari Sumbayak

NPM : 2017200127

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Perkotaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 01 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Vanesa Phoebe Sari Sumbayak

2017200127

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan perkotaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian secara diam-diam ataupun perjanjian lisan merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dimana sesuai dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini mengakibatkan hubungan hukum antara pengemudi dan penumpang angkutan perkotaan didasarkan pada perjanjian yang mengikat mereka sebagai Undang-Undang serta perikatan pada umumnya yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam menjalankan kegiatannya, angkutan perkotaan harus memenuhi standar pelayanan minimal angkutan umum yang terdiri atas keamanan, keselamatan, kenyamanan, kertejangkauan, dan kesetaraan. Akan tetapi pada kenyatannya masih banyak angkutan perkotaan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal tersebut yang akan membahayakan penumpang.

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penulis ingin mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian antara pengemudi dan penumpang angkutan perkotaan dan pertanggungjawaban hukum hukum pengemudi angkutan perkotaan terhadap penumpang apabila terjadi kerugian yang dialami pengguna angkutan perkotaan serta tindakan hukum yang diterapkan terhadap pengemudi dan perusahaan angkutan perkotaan apabila standar pelayanan minimal angkutan perkotaan tidak terpenuhi.

Kata kunci: *angkutan perkotaan, perjanjian, perlindungan, tanggung jawab, tindakan melawan hukum.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat yang senantiasa dilimpahkan-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Atas berkat-Nya pula penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Perkotaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** ini dapat diselesaikan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa yang diberikan kepada Penulis. Untuk itu Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Goldfried Sumbayak dan Evalina Siboro selaku orang tua Penulis serta Vanya dan Geoffrey selaku saudara Penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum hingga menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, dan membantu Penulis selama penulisan hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen yang turut membantu memberikan arahan, bimbingan. dan membantu Penulis selama penulisan hukum ini.
4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing proposal dan dosen penguji dalam sidang penulisan hukum, yang membantu Penulis dari penyusunan awal hingga sidang proposal hukum. Terima kasih atas segala bimbingan, saran dan arahan selama ini kepada Penulis.
5. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membimbing Penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
6. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H, LL.M., CN., selaku penguji dalam sidang penulisan hukum Penulis. Terima kasih atas waktu dan saran yang diberikan kepada penulis untuk menyempurnakan panulisan hukum ini.

7. Karolus E. Lature SH, MH., selaku dosen penguji dalam sidang proposal. Terima kasih atas waktu dan saran yang diberikan kepada penulis untuk menyempurnakan panulisan hukum ini.
8. Kepada Bella, Cherry, Diya, Gladys, selaku teman-teman penulis yang sama-sama berjuang dari semester awal perkuliahan, mengikuti organisasi, sampai sekarang. Terima kasih atas semangat dan dukungan selama masa perkuliahan dan penulisan hukum ini.
9. Kepada Claudia Karina Syukur, teman Penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang. Terima kasih sudah menemani, mendukung, penulis dari awal kuliah, sampai akhirnya sidang akhir.
10. Jecisa Munthe, Anggi Regina, dan Jecicha Purba yang selalu mendukung walaupun dipisahkan oleh jarak. Terima kasih atas segala dukungan dan waktu untuk mendengarkan cerita selama perkuliahan dan penulisan hukum ini.
11. Samuel Yustinus, Theresia Yolanda, dan Anya Sally selaku teman-teman penulis yang selalu mengisi hari-hari penulis dengan cerita-cerita yang menghibur dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Teman-teman di Kopi Eyang yaitu Fuji Hosana, Ramandika, Joshua, dan Mareyke yang telah menemani, dan mengisi hari-hari penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Teman-teman di Ceritera *Coffee Brunch and culture* yang telah menemani, dan mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan dan dalam proses penulisan hukum ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan dalam delegasi Piala Soedarto VI khususnya tim final dalam Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional, yang membantu Penulis mengasah kemampuan di bidang hukum, melalui pembelajaran dan kerja sama di dalam tim.

15. Kepada teman-teman, mentor, dan alumni Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional yang tidak dapat Penulis sebut satu-persatu, atas bantuan, bimbingan, saran, dan pengetahuan yang dibagikan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
16. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu Penulis dengan berbagai cara untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman hingga waktu yang dimiliki oleh Penulis, oleh karena itu Penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari pembaca untuk memberikan perbaikan terhadap penelitian ini. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 11 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Metode Penelitian.....	10
5. Rencana Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	13
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
2. Unsur- Unsur Perjanjian.....	15
3. Asas-Asas Perjanjian.....	17
4. Jenis Perjanjian.....	23
5. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
6. Berakhirnya Perjanjian.....	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JASA ANGKUTAN PERKOTAAN	34
1. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan.....	34
1.1 Pengertian Umum Tentang Pengangkutan	34
1.2 Fungsi Pengangkutan.....	37
1.3 Tujuan Pengangkutan	37
2. Gambaran Umum Mengenai Angkutan Umum Perkotaan	38
2.1 Angkutan umum	38

2.2 Jenis Angkutan Umum	40
2.3 Tujuan Pelayanan Angkutan Umum.....	42
3. Gambaran Umum Mengenai Angkutan Perkotaan	42
3.1 Pengertian Angkutan Perkotaan	49
3.2 Perjanjian Para Pihak dalam Melaksanakan Kegiatan Jasa Angkutan Perkotaan	50
3.3 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan	54
3.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Melaksanakan Kegiatan Jasa Angkutan Perkotaan	58
 BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA ANGKUTAN PERKOTAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
1. Analisis Keabsahan Perjanjian Antara Pengemudi dan Penumpang Angkutan Perkotaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	62
2. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Angkutan Perkotaan terhadap Penumpang Apabila standar pelayanan minimal tidak dipenuhi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	68
BAB V PENUTUP.....	73
1. Kesimpulan	73
2. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Transportasi adalah sarana yang penting dalam kebutuhan setiap orang. Di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, kegiatan perekonomian yang terus berkembang, dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Pengertian transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga, dengan kegiatan tersebut terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu, dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi.²

Menurut Hasnil Basri, secara umum jenis atau moda pengangkutan hanya ada tiga, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara.³ Pengertian pengangkutan darat adalah segala bentuk pengangkutan atau transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Pada umumnya, masyarakat melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda dan membutuhkan sarana untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya

¹ H. A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 1.

² Nasution, Manajemen Transportasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 50.

³ Hasnil Basri, Hukum Pengangkutan, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, 2002, hlm. 22.

menggunakan kendaraan. Kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki.⁴ Kendaraan terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.⁵ Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.⁶

Dilihat dari kepemilikannya, angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum.⁷ Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ). Menurut Warpani, angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau membayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum adalah angkutan kota, kereta api, angkutan air dan angkutan udara.⁸ Dilihat dari jenisnya, Kendaraan bermotor umum dalam trayek menurut Pasal 142 UULLAJ terdiri atas:

- a. Angkutan lintas batas negara;
- b. Angkutan antarkota antarprovinsi;
- c. Angkutan antarkota dalam provinsi;
- d. Angkutan perkotaan; atau
- e. Angkutan pedesaan.

Angkutan perkotaan adalah angkutan dalam satu kawasan perkotaan yang mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.⁹ Menurut Djoko Setijawarno, yang dimaksud dengan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia,

<https://kbbi.web.id/kendaraan>, diakses tanggal 01 Juni 2020, pukul 18:37 WIB.

⁵ Pasal 47 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Id., Pasal 1 angka 8.

⁷ Muhammad Fauzi, et.al., "Perlindungan Konsumen Pasa Pengguna Jasa Transportasi Angkutan Darat", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No.4, 2016, hlm. 4.

⁸ Warpani S., *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1990, hlm. 20.

⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

angkutan perkotaan adalah model transportasi perkotaan yang merupakan bagian dari kendaraan umum yang digunakan untuk memindahkan penumpang sesuai dengan trayek yang sudah ditentukan. Angkutan perkotaan juga dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam satu kali perjalanan yang disebut dengan angkutan massal atau *mass rapid transit*.¹⁰ Secara umum, trayek dari jenis angkutan perkotaan mempunyai trayek yang mencakup wilayah di tengah kota sampai di daerah pinggiran kota.

Kegiatan operasional untuk penyelenggaraan pengangkutan diselenggarakan oleh perusahaan angkutan umum. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.¹¹ Mayoritas pengguna angkutan perkotaan saat ini adalah masyarakat kecil dan menengah, oleh karena itu, penyedia jasa angkutan umum harus menjaga keamanan, kenyamanan, serta keselamatan kendaraan yang digunakannya sebagai alat angkut penumpang agar haknya terpenuhi. Sebagai sarana transportasi publik, maka angkutan perkotaan harus memenuhi kriteria pelayanan publik. Dalam Pasal 138 ayat 1 UULLAJ, dikatakan bahwa Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Menurut *Save M Dagun*, Transportasi yang baik bagi pelayanan publik harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu kenyamanan, keamanan, dan kecepatan.¹² Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor

¹⁰ Djoko Setijawarno, R. B. Frazilla Pengantar Sistem Transportasi, Universitas Katolik Soegijiapranata, Semarang, 2001, hlm. 211.

¹¹ Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Save M Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Lembaga Pengkajian Budaya, Jakarta, 2006, hlm. 87.

umum dalam trayek.¹³ Standar pelayanan minimal angkutan umum menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek meliputi:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.¹⁴

Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dari segi keamanan terdiri atas:

- a. Identitas kendaraan

Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan (paling sedikit satu).

- b. Identitas awak kendaraan

Bagi pengemudi:

- 1) Mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan perusahaan;
- 2) Menempatkan papan/kartu identitas nama pengemudi, nomor induk pengemudi dan nama perusahaan di ruang pengemudi.

Bagi Kondektur: mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama kondektur dan perusahaan.

- c. Lampu penerangan

Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa. Lampu penerangan harus 100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis.

- d. Kaca film

¹³ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

¹⁴ Id.

Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung. Persentase kegelapan paling gelap 30%.

e. Lampu isyarat tanda bahaya

Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya di dalam kendaraan. Lampu warna kuning berpijar terpasang di atap pada bagian tengah depan dan belakang. Tersedia paling sedikit 2 (dua) tombol yang dipasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang.¹⁵

Dari segi keselamatan, standar angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang diatur salah satunya menyangkut awak kendaraan yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan, kompetensi pengemudi, kondisi fisik dan jam istirahat pengemudi. Selain itu terkait keselamatan, diatur juga mengenai sarana dan prasarana kendaraan. Sarana angkutan perkotaan yang terdiri atas:

- 1) Peralatan keselamatan;
- 2) Fasilitas kesehatan;
- 3) Informasi tanggap darurat;
- 4) Fasilitas pegangan penumpang berdiri;
- 5) Pintu keluar dan masuk penumpang;
- 6) Ban;
- 7) Rel korden (gorden) di jendela;
- 8) Alat pembatas kecepatan;
- 9) Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang;
- 10) Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- 11) Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.¹⁶

Dari segi kenyamanan, standar angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang diatur adalah daya angkut mobil bus kecil adalah 9 sampai

¹⁵ Lampiran III Angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

¹⁶ Id., Lampiran III Angka 3.

dengan 19 penumpang (sesuai dengan kapasitas angkut), sedangkan daya angkut mobil penumpang umum adalah total delapan penumpang termasuk pengemudi.¹⁷

Dari segi keterjangkauan, standar angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dikenakan biaya yang terjangkau untuk para penumpang angkutan perkotaan. Biaya yang dikenakan pada pengguna Tarif terjangkau jasa untuk satu kali perjalanan untuk:

- a. Non Ekonomi, harga tiket sesuai dengan pelayanan; dan
- b. Ekonomi, dapat diberikan dengan subsidi.¹⁸

Dari segi kesetaraan standar angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. Tempat duduk prioritas; dan
- b. Ruang tempat kursi roda.¹⁹

Dari segi keteraturan, standar angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. Informasi pelayanan;
- b. Waktu berhenti di halte;
- c. *Headaway*; dan
- d. Kinerja operasional.²⁰

Awal terjadinya Pengangkutan sebagai perjanjian didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak pengangkut dan penumpang. Perjanjian pengangkutan mempunyai sifat timbal balik dimana ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari pihak pengangkut dan penumpang.²¹ Rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan dengan mana

¹⁷ Id., Lampiran III Angka 4.

¹⁸ Id., Lampiran III Angka 5.

¹⁹ Id., Lampiran III Angka 6.

²⁰ Id., Lampiran III Angka 7.

²¹ I.G.A Wahyu Nugraha dan Nyoman A. Martana, Hukum Terhadap Penumpang, <http://www.ejurnal.com/2014/12/perlindungan-hukum-terhadap-penumpang.html> diakses tanggal 27 September 2020, pukul 23:28 WIB.

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu.²² Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya jika telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua tersebut di atas merupakan syarat subyektif karena mengenai pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif memiliki akibat hukum dimana perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.²³

Syarat pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya kesepakatan. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya memiliki arti bahwa di dalam sebuah perjanjian, para pihak yang membuatnya harus setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.²⁴ Mariam Darus Budruzaman menggambarkan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) oleh para pihak. Pengaturan mengenai Perjanjian diam-diam didatur pada Pasal 1347 KUHPerdara yang berbunyi:

²² Ketut Artadi, et.al., Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press 2010, Bali, hlm. 28.

²³ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata, Djembatan, Jakarta, 1999, hlm. 160.

²⁴ Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2002, hlm.175-177.

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Sejalan dengan hal tersebut, C.S.T Kansil menyatakan bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan diri harus dilakukan secara bebas. Kebebasan bersepakat para subyek hukum dapat terjadi dengan:

- a. Secara tegas, baik dengan mengucapkan kata atau tertulis;
- b. Secara diam-diam, baik dengan suatu sikap atau dengan isyarat.²⁵

Dari pengertian ini dijelaskan bahwa suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak dapat terjadi dalam beberapa cara yaitu dengan cara tegas yaitu secara lisan atau tertulis dan diam-diam, baik melalui sikap atau dengan isyarat. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan antara pengemudi dan penumpang angkutan perkotaan adalah perjanjian diam-diam dengan suatu sikap. Hal ini dapat dilihat dari tindakan calon penumpang, yaitu memilih dan menggunakan jasa angkutan umum. Dengan adanya tindakan tersebut, maka telah ada perjanjian diam-diam antara pengemudi dan penumpang angkutan perkotaan.

Poin ke empat dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah suatu sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu klausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang di sini adalah Undang-Undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.²⁶

²⁵ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 224.

²⁶ Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 99.

Sebagai pelaku usaha di bidang jasa transportasi, maka perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum harus memenuhi standar pelayanan minimal perkotaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan agar perjanjian antara pengemudi dan penumpang menjadi sah. Namun pada kenyataannya, angkutan perkotaan yang ada di masyarakat belum memenuhi standar pelayanan minimal. Berbagai macam keluhan para pengguna angkutan perkotaan muncul. Beberapa kasus dan keluhan penumpang angkutan perkotaan adalah bukti bahwa angkutan perkotaan sebagai transportasi umum belum memenuhi standar seperti para sopir yang tidak mengenakan seragam dan tidak memiliki Kartu Pengenal Pengemudi (KPP)²⁷, ban tipis, lampu kendaraan yang tidak menyala, angkutan perkotaan berkaca gelap karena memasang lapisan film hitam pada jendela kacanya sehingga orang dari luar sulit atau tidak dapat melihat kondisi di dalam angkutan perkotaan, kursi-kursi yang sudah tidak layak pakai, tingkat kebersihan dan keamanan yang rendah. Keadaan ini berpotensi menimbulkan kerawanan yang berupa gangguan keamanan bagi penumpang angkutan perkotaan.²⁸

Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, serta mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana. Dengan melihat kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa pada sektor pelayanan angkutan perkotaan masih banyak permasalahan, dan dalam hal ini pengguna jasa atau penumpang lah yang sering menjadi korban dan/atau dirugikan.²⁹

²⁷ Detik News, Sopir Angkot Nakal Terjaring Razia di Pulogadung, <https://news.detik.com/berita/d-1780530/60-sopir-angkot-nakal-terjaring-razia-di-pulogadung>, diakses tanggal 01 Juni 2020, pukul 17:09 WIB.

²⁸ F. J. Taufik, Permasalahan Kelapa-Ledeng, <https://www.kompasiana.com/fjrtaufik/5829e11c0123bdfd0e617767/permasalahankalapedeng?page=all>, diakses tanggal 30 September, pukul 12:15 WIB.

²⁹ Id.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Perkotaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana keabsahan perjanjian antara pengemudi dan penumpang angkutan perkotaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum penyedia jasa angkutan perkotaan terhadap penumpang apabila standar pelayanan minimal tidak dipenuhi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan Identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pengetahuan mengenai perjanjian antara penyedia jasa dan penumpang angkutan perkotaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Memberikan penjelasan perihal pertanggungjawaban hukum penyedia jasa angkutan perkotaan terhadap penumpang apabila standar pelayanan minimal tidak dipenuhi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, yang akan memusatkan kajian berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum positif yaitu:

1. **Sumber hukum primer** yang merupakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber hukum primer yang digunakan penulis adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
 - e. Peraturan lainnya.

2. **Sumber hukum sekunder** merupakan sumber yang diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber hukum primer yang meliputi literatur berupa buku-buku yang terkait, jurnal-jurnal hukum, serta doktrin-doktrin.

3. **Sumber hukum tersier** yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi. Sistematika penulisan yang direncanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II

PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini akan berisi penjelasan tentang perjanjian yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JASA ANGKUTAN PERKOTAAN

Bab ini akan berisi definisi-definisi umum tentang angkutan perkotaan, sumber hukum, asas-asas, fungsi dan tujuan, hak dan kewajiban, para pihak dalam pengangkutan perkotaan, dan tanggung jawab pengangkutan dalam hukum pengangkutan.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA ANGKUTAN PERKOTAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bagian ini berisi pembahasan mengenai keabsahan perjanjian antara pengemudi dan penumpang angkutan perkotaan serta bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa angkutan perkotaan terhadap penumpang apabila standar pelayanan minimal tidak dipenuhi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan penulis serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.

